



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 153 /K/411.013/2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG JURANG LIMAS
DI DESA JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang program pemerintah dalam meningkatkan penyediaan air baku untuk air bersih dan air irigasi bagi masyarakat khususnya di Desa Joho kecamatan Pace berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, maka perlu menetapkan Lokasi Untuk Pembangunan Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG JURANG LIMAS DI DESA JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Menetapkan Lokasi Untuk Pembangunan Embung Jurang Limas seluas ±57.874 M² (Lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat meter persegi) di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan denah lokasi gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pembangunan fisiknya mengikuti mengikuti prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Appraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung Jurang Limas (kode rekening 1.03.1.03.03.01.26.21.5.2)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 September 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

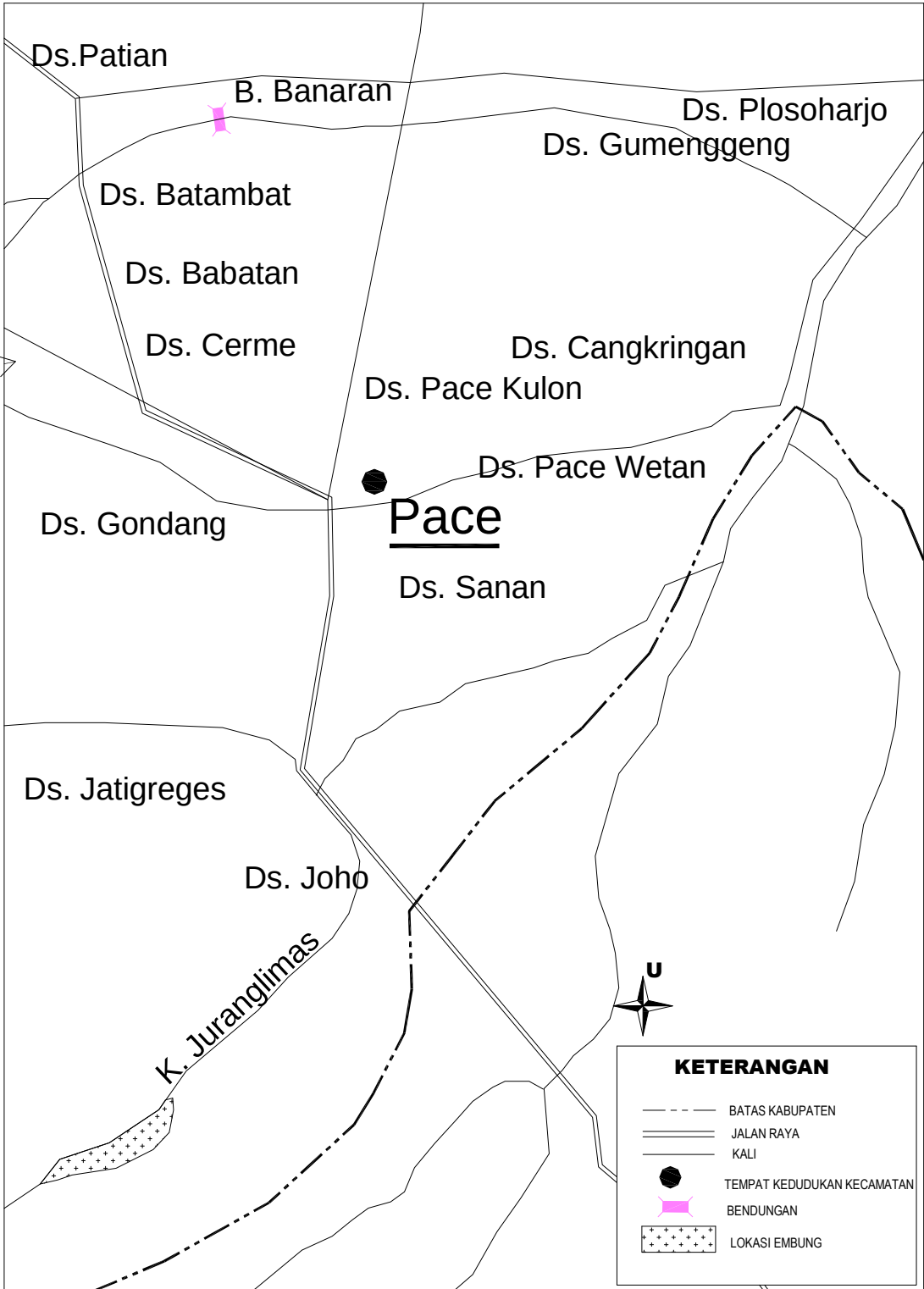
ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005

GAMBAR PENETAPAN LOKASI EMBUNG JURANG LIMAS DESA JOHO
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK



BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP 19600902 199103 1 005